

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) mulai menyebar di Indonesia pada bulan Maret 2020. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, masuknya Covid-19 sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 tercatat lebih dari 6 juta jiwa yang terkonfirmasi positif. Terus bertambahnya kasus yang terkonfirmasi positif berpengaruh pada berbagai sektor baik global maupun nasional. Salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya Covid-19 yaitu sektor ekonomi. Selama masa pandemi Covid-19 daya beli masyarakat semakin berkurang, mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan diakibatkan pandemi Covid-19 sehingga perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran pada tahun 2020. Tidak hanya perusahaan besar yang terkena dampak dari adanya Covid-19 namun para pelaku ekonomi lainnya seperti Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terkena dampak dari adanya Covid-19 yang ada di Indonesia.

Menyikapi hal ini, agar keadaan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020, berlaku sejak bulan Maret 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk mengurangi dampak dari Covid-19 pada sektor ekonomi. Pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Kementerian Keuangan, yang memiliki peran sangat penting dalam sektor ekonomi. Kementerian Keuangan mengeluarkan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019* melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak berlakunya insentif tersebut dari bulan Maret hingga sekarang mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan guna untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia agar tidak memberatkan para pelaku ekonomi. Tahun 2020 mengalami tiga kali pergantian dan pencabutan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020, PMK No. 44/PMK.03/2020, dan PMK No. 86/PMK. 03/2020 yang kemudian mengalami perubahan menjadi PMK No. 110/PMK. 03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 sebagai tindak lanjut dari Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019* yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2021. Hingga pertengahan tahun 2021 pandemi Covid-19 masih terus mengalami peningkatan sehingga pemerintah memperpanjang insentif sampai dengan bulan Desember 2021 dengan menerbitkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

Pemerintah memberikan Insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* tidak hanya pada salah satu sektor usaha. Namun juga memberikan insentif terhadap lima sektor usaha, yaitu insentif PPh pasal 21, insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, insentif PPh Pasal 22 impor, insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

insentif PPN. Dengan adanya insentif dalam berbagai sektor diharapkan mampu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Seperti yang kita ketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang memiliki peran penting dalam program pemulihan ekonomi nasional. Tidak hanya itu UMKM juga menyumbangkan pajak yang cukup besar bagi Indonesia, sehingga pemerintah terus memberikan program-program untuk mempertahankan UMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi. Pemerintah juga menerapkan tarif baru untuk UMKM dengan besarnya tarif PPh Final sebesar 0.5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, berlaku mulai bulan Maret 2018. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021 bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun. Tidak hanya itu, UMKM mampu menyerap 97% total angkatan kerja dan menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia (Nurhaliza, 2022). Melihat dari peran UMKM di Indonesia cukup besar sehingga pemerintah terus memberikan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM agar mereka tidak mengalami masalah dalam pemenuhan kewajiban pajak dan tidak mengalami kebangkrutan.

Selain memberikan insentif PPh Final UMKM DTP pemerintah juga memberikan insentif berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang bergerak pada bidang usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu. PPh Pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang dapat dibayarkan dengan cara diangsur dalam satu tahun pajak. Bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan mengajukan ke kantor KPP Pratama maka dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan insentif PPh Pasal 25 sebesar 50%.

Pemberian insentif pajak merupakan kebijakan yang tepat bagi pelaku usaha disaat pandemi seperti ini, karena dapat memulihkan roda ekonomi Negara Indonesia. Berdasarkan data nasional dari Kementerian Keuangan pada tanggal 3 Januari 2022 saat pelaksanaan Konferensi Pers APBN Kita 2021 bahwa realisasi insentif perpajakan dalam PEN mencapai 68,32 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut berarti 112,6% dari pagu yang disediakan yaitu Rp 62,83 triliun. Oleh karena itu melihat banyaknya dampak yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 sehingga terdapat wajib banyak yang memanfaatkan insentif tersebut guna mempertahankan usahanya dan pemberian insentif dapat mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional sehingga perekonomian Indonesia bisa bangkit. Hal ini mendorong untuk ingin mendalami lebih jauh mengenai penerapan insentif PPh final UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan hambatan yang dialami KPP Pratama saat pelaksanaan insentif dan diharapkan mampu memberikan informasi bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu mengambil judul tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Penerapan Insentif PPh Final UMKM dan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2020 - 2021”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah

1. Bagaimana penerapan insentif PPh final UMKM DTP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
2. Bagaimana penerimaan PPh final UMKM DTP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
3. Bagaimana penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan insentif PPh final UMKM DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

## 3 Tujuan

Tujuan yang dicapai penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah

1. Menerangkan bagaimana penerapan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
2. Menguraikan besaran penerimaan PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
3. Menerangkan bagaimana penerapan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
4. Menerangkan jika adanya kendala dalam penerapan insentif PPh final UMKM DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

## 4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, penulis, dan instansi terkait dengan rincian manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pembaca  
Manfaat penulisan ini secara teoritis diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca mengenai perpajakan terutama tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease* 2019, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis di bangku perkuliahan
2. Bagi penulis  
Diharapkan penulis dapat mengimplementasikan pengetahuan serta menambah wawasan tentang insentif PPh final DTP berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dan pengurangan angsuran PPh pasal 25
3. Bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo  
Sebagai masukan untuk meningkatkan pemanfaatan insentif bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19
4. Bagi Institut Pertanian Bogor  
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literatur mengenai insentif pajak Covid-19 dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies